



## Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### 1. Tujuan Umum

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

### 2. Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum; dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
- f. Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk serta perubahannya

### 3. Kewenangan

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi





- b. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan

#### 4. Keanggotaan

Mengacu pada ketentuan dan peraturan tersebut diatas, keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari :

- a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Bank Mandiri, sebagai ketua merangkap anggota
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota
- c. Seorang pihak independen, sebagai anggota
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Mandiri, sebagai anggota

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

#### 5. Persyaratan Keanggotaan

- a. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan
- d. Tidak memiliki saham Bank Mandiri dan Perusahaan Anak, baik langsung maupun tidak langsung
- e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Perusahaan Anak, Anggota Komisaris Bank Mandiri dan/atau Perusahaan Anak, Anggota Direksi Bank Mandiri dan/atau Perusahaan Anak dan pemegang saham utama Bank Mandiri dan/atau Perusahaan Anak
- f. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri dan Perusahaan Anak

#### 6. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :
  - 1) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian :
    - a) Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
      - (1) Melakukan evaluasi bahwa Bank Mandiri dan Perusahaan Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktek terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Bank Mandiri





- (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
  - (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi dan pelaksanaannya
  - (4) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Bank Mandiri dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi
  - (5) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait pengendalian internal terintegrasi yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri dan Perusahaan Anak
- b) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi
- (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Bank Mandiri dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
  - (2) Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern
  - (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Bank Mandiri dan Perusahaan Anak terhadap peraturan intern dan ekstern
  - (4) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Bank Mandiri dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi
  - (5) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait dengan kepatuhan Bank Mandiri dan Perusahaan Anak terhadap peraturan intern dan ekstern yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri dan Perusahaan Anak
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi





- b. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Memimpin rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
  - 2) Dalam hal Ketua Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Ketua Komite pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat diwakilkan oleh Anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen Bank Mandiri
- c. Ketua Komite bersama dengan anggota komite bertugas dan bertanggung jawab untuk :
  - 1) Menentukan rencana kerja tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - 2) Menentukan jadwal rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - 3) Menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - 4) Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - 5) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri dan Perusahaan Anak.
  - 6) Membuat Self Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - 7) Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak dapat diwakilkan.
- d. Sekretaris Tata Kelola Terintegrasi  
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris
  - 1) Membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis, namun dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.
  - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat.
  - 3) Mencatat dan mengadministrasikan Risalah rapat.
  - 4) Menyampaikan risalah rapat kepada semua anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - 5) Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut risalah Rapat serta menyampaikan laporan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris
  - 6) Melaporkan jumlah Rapat serta jumlah kehadiran masing-masing.
  - 7) Menjaga kerahasiaan segala informasi, dokumen dan data segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite

## 7. Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai hubungan kerja sebagai berikut :

- a. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pengendalian internal terintegrasi





- b. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan terintegrasi
- c. Berkoordinasi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan komite lain di bawah Dewan Komisaris Bank Mandiri

#### **8. Rapat**

- a. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan
- b. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Bank Mandiri dan Pihak Independen
- c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
- d. Rekomendasi Rapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Mufakat
- e. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut
- f. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasikan dengan baik

#### **9. Pelaporan**

- a. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisari BankMandiri.

#### **10. Masa Tugas dan Kompensasi**

- a. Masa Tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Komisaris dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Anggota independen Komite Tata Kelola Terintegrasi diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Bank mandiri.

#### **11. Kerahasiaan**

- a. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.
- b. Kewajiban untuk merahasiakan berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di Bank Mandiri dan Perusahaan Anak berakhir.





## 12. Penutup

- a. Charter Komite Tata Kelola Terintegrasi ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Charter Komite Tata Kelola Terintegrasi ini ditandatangani bersama oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri.
- c. Charter Komite Tata Kelola Terintegrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali atau dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan keadaan atas permintaan Dewan Komisaris Bank Mandiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.
- d. Dalam hal terdapat peraturan perundangan dan/atau ketentuan-ketentuan yang lain yang diterbitkan oleh regulator atau lembaga Pemerintah yang mengatur berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Charter ini, maka peraturan perundangan dan/atau ketentuan-ketentuan yang lain yang diterbitkan oleh regulator atau lembaga Pemerintah tersebut yang berlaku.

